

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul

Analisa Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby Yang Membebaskan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

B. Posisi Kasus

Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal tersebut erat kaitanya dengan pendiri bangsa yang telah berjuang sedemikian rupa menjadikan Indonesia menjadi negara hukum. Dalam konsep hukum dikenal *rule of law* atau konsep negara hukum yang memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum. Penerapan konsep *rule of law* dibuktikan dengan penerapan peraturan perundang-undangan sebagai dasar peran lembaga negara dan pelayanan secara administrasi di Indonesia.¹ Tujuan hukum yakni menjaga prinsip-prinsip keadilan, menjamin kepastian, dan memberi kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Hukum merupakan pondasi dasar dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

¹ Zaid Afif, *Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 No. 5, Juli-Desember 2018, hlm. 56.

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 11.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa tujuan hukum acara pidana yakni “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu terdapat dipersalahkan”. Pembuktian diperlukan sebagai penerang dan dasar hakim memutus perkara, dalam pembuktian pidana dibebankan kepada Kepolisian dan kejaksaan. Dalam Pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.³

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting, karena sebagai dasar hakim untuk menjatuhkan putusan. Pembuktian dalam persidangan merupakan proses yang vital, karena semua tuduhan, sangkaan, dan dakwaan diuji melalui tahap pembuktian untuk menemukan hukum yang akan diterapkan.⁴ Adapun

³ Kadir Husin, and Budi Rizky Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 16

⁴ Restu Kurnia Hermawan, Luthy Yustika, *Analisa Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Vol. 2 No Tahun 2021, hlm. 184.

kasus yang cukup viral dimana sempat memantik berbagai pihak untuk berdiskusi, yakni kasus Greorius Ronald Tannur Surabaya.

Adapun Kronologi singkat sebagai berikut. Kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN SIANTO melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban DINI SERA AFRIANTI menyetujui ajakan saksi IVAN SIANTO, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA untuk bergabung dengan yang lainnya. Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis *Tequilla Jose* secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis *Tequilla Jose* tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7

dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol *Tequilla Jose* yang ada sisa minumannya.

Bahwa pada saat di depan *lift* untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa saat di dalam *lift* korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjatuhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam *lift* lalu korban DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI di bagian kepala menggunakan botol *Tequilla* yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa setelah sampai di basement terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam *lift* tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV di dalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen *mall* bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui *lift* menuju parkir melihat ruangan manajemen *mall* untuk menanyakan CCTV di dalam *lift*, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir *basement* sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik

Terdakwa sambil bermain *Handphone* dan mengirim *voice note* ke saksi IVAN SIANTO sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam *lift* karena ruang manajemen *mall* sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke *basement* dan menuju mobil.

Bahwa saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban DINI SERA AFRIANTI sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban DINI SERA AFRIANTI "mau pulang atau tidak?" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban DINI SERA AFRIANTI membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga Terdakwa sengaja langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban DINI SERA AFRIANTI sedang bersandar di mobil sebelah kiri. Namun patut diduga Terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga diduga mobil yang dikemudikan terdakwa melindas korban DINI SERA AFRIANTI.

Berdasarkan kronologi singkat di atas Penuntut Umum mendakwa Gregorius Ronald Tannur dengan dakwaan Kombinasi pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga kesatu Pasal 359 KUHP dan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. Namun pada faktanya dari keempat Pasal yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah. Dalam Putusan majelis hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur berdasarkan Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Sehingga mematahkan dakwaan JPU sebelumnya. Padahal dari bukti *Visum et repertum* menunjukkan bahwa sebab kematian DINI SERA AFRIANTI karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat, hal itu terjadi karena diduga disebabkan oleh lindasan ban mobil Terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Lembaga Pengadilan merupakan suatu alat untuk memecahkan masalah dan penentu sebuah perkara. Hakim sebagai wakil tuhan di dunia senantiasa harus menekankan pada kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan keadilan. Tugas hakim sangatlah berat dan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga putusan hakim dapat mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Lembaga peradilan merupakan elemen yang sangat penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara Pidana. Dengan begitu dapat diartikan bahwa putusan Hakim bermanfaat bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum, yang mana putusan tersebut dapat menjadi dasar mempersiapkan upaya hukum Banding, kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sebaliknya disisi lain hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sehingga putusan tersebut dapat setimpal dengan apa yang dilakukan

terdakwa.⁵ Dalam memutus perkara Pidana terdapat beberapa macam bentuk putusan yang dapat dibagi menjadi atas tiga macam sebagai berikut:

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yaitu pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan pada sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 KUHP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁶

Legal memorandum bertujuan untuk menganalisis Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby, apakah putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau berdasar atas Pasal 184 KUHP tentang pembuktian atau malah sebaliknya, Dalam perkara pidana, tahapan yang dilakukan sangat panjang dan rumit, melewati instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, semua elemen masing-masing memiliki peranan yang krusial dalam pemecahan perkara pidana. Semua unsur-unsur pasal pidana haruslah dibuktikan oleh JPU dalam persidangan. Putusan Bebas No.454/Pid.B/2024/Pn.Sby dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur dapat menjadi penelitian untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam untuk dijadikan

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 119.

⁶*Ibid*, hlm. 120.

suatu karya ilmiah legal memorandum, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan proses pembuktian pada persidangan memantik penulis untuk mengangkat isu tersebut. Untuk itu, penulis mengangkat tema yang berjudul **“Analisa Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby Yang Membebaskan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur.**

C. Permasalahan Hukum

Bahwa berdasarkan kasus posisi diatas, penulis akan meneliti permasalahan legal memorandum yang telah dijabarkan di atas sebagai berikut:

1. Apakah sudah tepat pertimbangan majelis hakim PN. Surabaya dalam putusan No. 454/Pid.B/2024/PN. Sby tertanggal 22 Juli 2024, yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang didakwa dengan dakwaan kombinasi Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan sebagai pihak yang merasa dirugikan atas putusan Bebas No. 454/Pid.B/2024/PN. Sby tertanggal 22 Juli 2024 yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tannur?

D. Penelusuran Dokumen Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer, adalah bahan yang bersifat muatannya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Surat Tuntutan No. REG PERKARA: PDM-424/Eoh.2/01/2024
- e. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 454/Pid.B/2024/PN. Sby.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki sifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri sebagai berikut:

- a. Buku
- b. Jurnal Ilmiah
- c. Artikel

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membahas mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri sebagai berikut:

- a. Hasil Laporan Institusi
- b. Kamus Hukum
- c. Internet

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian legal memorandum ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa kepustakaan yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan peraturan-peraturan yang searah terhadap hasil penelitian, dengan alasan tersebut penulis memiliki penulisan pustaka (*library research*).⁷

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam legal memorandum ini adalah Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), dan (*Case Approach*) Pendekatan Kasus. *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan dengan materi yang dibahas yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana dan putusan No. 454/Pid.B/2024/PN. Sby. Sebaliknya *conceptual approach* menawarkan ide-ide dari para ahli dan ilmiah sebagai landasan dukungan, yang diambil dari berbagai buku dan karya sastra.⁸ Sedangkan Pendekatan *Case Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan analisis, menelaah sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum.⁹ Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat.

3. Objek Penelitian

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm 15.

⁸ Philipus. Hadjon, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat)*, Makalah penelitian metode Penelitian Hukum Normatif, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, hlm. 51

⁹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grub, Jakarta, 2014, hlm. 133-134.

Bahwa dalam penelitian ini meneliti objek terkait Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN. Sby. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan memutus bebas Gregorius Ronald Tannur yang sebelumnya di Dakwa dengan dakwaan Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 359 KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang telah diduga melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yaitu kekasihnya Dini Sera Afrianti. Hakim menimbang bahwa Dakwaan JPU tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Bahwa dalam putusan tersebut Hakim dalam pertimbangannya menyampaikan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan bebas dari semua dakwaan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum disamping itu mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti baik dan cermat. Dalam Pasal 1 butir 11 KUHP diatur bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan bersifat Yuridis dan Non Yuridis. Putusan tersebut dirasa belum menciptakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan untuk semua Pihak, dan masih menjadi polemik.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber data untuk mencari hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki.¹⁰ Seperti peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk meneliti penelitian ini atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mencari petunjuk dalam penelitian atau sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus umum, surat kabar, dan *internet*.

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis secara kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

¹¹ John Abraham, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 296.

¹² *Ibid*, hlm. 296

kualitatif terhadap data sekunder.¹³ Analisis kualitatif akan diolah menjadi uraian sistematis yang menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelahnya data diolah, dianalisa, secara deskriptif yang diharapkan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Legal Memorandum

Dalam penulisan legal memorandum ini menggunakan sistematika untuk memberi batasan fokus pembahasan yang akan diteliti. Sistematika penulisan legal memorandum sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, memuat: posisi kasus, permasalahan hukum, metode penelitian hukum, dan kerangka/sistematika pelaporan
2. Bab II Membahas mengenai penelusuran dokumen, memuat tentang dokumen atau bahan hukum apa saja yang digunakan dalam mengkaji penulisan legal memorandum, pertimbangan majelis hakim PN. Surabaya dalam putusan 454/Pid.B/2024/PN. Sby tertanggal 22 Juli 2024, yang membebaskan terdakwa Greorius Ronald Tannur yang didakwa dengan dakwaan kombinasi Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
3. Bab III Membahas mengenai Tinjauan Pustaka/Umum, memuat teori-teori yang bersumber dari literatur-literatur terkait pengertian, konsep, dan pengaturan yang khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban

¹³ Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 121.

Pidana Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

4. Bab IV Hasil Pembahasan, analisis hukum berdasarkan topik yang dibahas, khususnya membahas mengenai pertimbangan majelis hakim PN. Surabaya dalam putusan 454/Pid.B/2024/PN. Sby tertanggal 22 Juli 2024, yang membebaskan terdakwa Greorius Ronald Tannur yang didakwa dengan dakwaan kombinasi Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
5. Bab V Penutup dan Kesimpulan, Membahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan yang memuat saran, untuk memberikan sumbangsih pemikiran agar dapat dicapai penyelesaian yang tepat atas permasalahan yang diangkat.